

Bank Syariah: Antara Konsepsi dan Implementasi

Ririn Noviyanti

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah,
Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam

Email: rinoviyanti@gmail.com

Abstract

The development of Islamic banks up to now should be appreciated, there will still be some challenges that must be faced in order to make this institution even better. This study aims to discuss in depth related to the background of the formation of Islamic banks, opportunities and challenges faced. The conclusion of this study is that some of the challenges faced are as follows: problems of human resources (HRD), capital problems, regulatory problems, service network problems, product innovation problems, socialization problems. The strategies needed to anticipate some obstacles to the development of Islamic banks. First, improving the quality of human resources in the field of Islamic banking. Second, there are more progressive efforts from practitioners, government and ulama to encourage the fulfillment of the legality of shari'ah instruments so that syari'ah bank space is broader. Third, improving the quality of Islamic banks with the support of academics, so that the construction of Islamic finance institutions is more rational and acceptable to all groups. Fourth, a more aggressive socialization of Islamic banks.

Keyword: Islamic Bank, Islamic Economy, Sharia.

Abstrak

Perkembangan bank syariah hingga saat ini patut diapresiasi, akan tetap terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi guna menjadikan institusi ini menjadi lebih baik lagi. Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam terkait dengan latar belakang terbentuknya bank syariah, peluang beserta tantangan yang dihadapi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa beberapa tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut: problem sumber daya manusia (SDM), problem permodalan, problem regulasi, problem jaringan pelayanan, problem inovasi produk, problem sosialisasi. Adapun strategi yang diperlukan untuk mengantisipasi beberapa kendala perkembangan bank syaria'ah. *Pertama*, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perbankan syaria'ah. *Kedua*, adanya upaya-upaya yang lebih progresif baik dari praktisi, pemerintah, maupun ulama' guna mendorong pemenuhan legalitas instrumen syaria'ah agar ruang bank syaria'ah lebih luas. *Ketiga*, peningkatan kualitas bank syaria'ah dengan dukungan akademisi, agar kontruksi lembaga keuangan syaria'ah lebih rasional serta dapat diterima semua kalangan. *Keempat*, sosialisasi yang lebih agresif mengenai bank syaria'ah.

Kata Kunci: Bank Syariah, Ekonomi Syariah, Syariah.

Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah memasuki babak baru. Semenjak kemunculannya, pada awal 80-an dengan didirikannya Baitul maal wa Tamwil (BMT) Salman di bandung dan koperasi Ridho Gusti di Jakarta, berlanjut dengan

didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991.¹ Pertumbuhan industri perbankan syariah telah bertransformasi dari hanya sekedar memperkenalkan suatu alternatif praktik perbankan syariah menjadi bagaimana bank syariah menempatkan posisinya sebagai pemain utama dalam pencatutan ekonomi di tanah air. Bank syariah memiliki potensi besar untuk menjadi pilihan utama dan pertama bagi nasabah dalam pilihan transaksi mereka. Hal itu ditunjukkan dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia.²

Perkembangan ini terbukti dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberi sambutan dalam pembukaan Forum Ekonomi Islam Dunia (WIEF) Kelima di Jakarta. Bahwa, *“Industri perbankan syariah tumbuh dari tahun ke tahun. Bahkan, sukuk ritel yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia banyak diterima investor”*.

Sungguhpun demikian, perkembangan tersebut menimbulkan beberapa tantangan terbesar dalam perekonomian modern, dengan tidak meratanya pembagian pendapatan dan kesejahteraan, konsentrasi kekuatan ekonomi, kecenderungan yang bersifat edemis ke arah inflasi dan proses akumulasi utang yang sangat cepat dalam beberapa sector perekonomian dengan konsekuensi social, politik dan ekonomi yang sangat serius. Dengan

¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah; dari teori ke praktik*, Cet. III, (Jakarta; Gema Insani Press, 2001), hlm. 25. Lihat juga; Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga keuangan syari’ah*, Cet. IV, (Yogyakarta; Ekonisia, 2007), hlm. 31-32.

² <http://answering.wordpress.com/2009/08/30/bank-bank-islam-berkibar-di-tengah-krisis-ekonomi-global>

demikian, maka perlunya suatu penelitian yang seksama untuk menyokong suatu perombakan dasar dalam perbankan mampu menyingkirkan penyakit-penyakit ini serta mengarahkan system ini kepada tujuan-tujuan keadilan, kesamaan dan kemajuan yang telah disambut gembira di seluruh dunia merupakan suatu keniscayaan.³

Anggapan miring terhadap Islam dewasa ini nampaknya masih melekat pada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa Islam menjadi penghambat kemajuan (*an obstacle to economic growth*). Hal ini bermula dari pendapat para pemikir barat yang menjalar kepada sebagian intelektual Muslim disebabkan karenan tidak utuhnya pemahaman mereka terhadap Islam. Dan menganggap bahwa Islam sebagai agama yang hanya berkaitan dengan masalah ritual, bukan suatu sistem yang komprehensif mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah ekonomi serta industri perbankan sebagai salah motor penggerak roda perekonomian.⁴ Akan tetapi hal ini dibantah para ekonom Muslim diantaranya adalah M. Umer Chapra yang menyatakan, “*Islam bukanlah dan tidak mampu menjadi suatu hambatan untuk menggunakan cara-cara ini sepanjang mereka tidak bertentangan dengan syariah*”. Salah satu prinsip kaidah ushul adalah bahwa sesuatu yang tidak dilarang secara khusus oleh syariah adalah diperbolehkan dan dapat dipakai dengan mengabaikan apakah hal itu dikemukakan atau tidak. Rasulullah Saw. Menjelaskan bahwa, “*Hikmah itu suatu kekayaan yang hilang dari*

³ M. Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, Terj. Asep Hikmat, Cet. I, (Bandung : Pustaka, 1984), hlm. 58 - 59

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; dari teori ke praktik*, Cet. III, (Jakarta; Gema Insani Press, 2001), hlm. 5.

*seorang muslim, dimanapun dia menemukannya, maka dialah yang paling berhak memakainya”.*⁵

Syariat Islam sebagai suatu syariat yang bersifat komprehensif bahkan universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak ada lagi syari’at mampu menyempurnakannya, dengan demikian maka syari’at Islam adalah yang sempurna. Universalitas ajaran Islam menjadikan syari’at Islam mempunyai cakupan luas dan fleksibel, terutama dalam bidang mu’amalah. Dalam bermuamalah tidak ada perbedaan antara Muslim dan non-muslim. Sifat ini dimungkinkan, karena Islam mengenal hal yang prinsip dan variabel (*tsawabit wa mutaghayyirat*). Bersifat prinsip seperti, larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenal zakat, dan lain sebagainya. Sedangkan yang bersifat variabel meliputi instrumen-instrumen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut, seperti transaksi mudharabah dan musyarakah dalam investasi, mudharabah dalam jual beli, bai’ Salam, bai’ istishna dan lain sebagainya.⁶

Bebas Riba adalah Prioritas

Dominasi transaksi ribawi⁷ dalam perekonomian telah berdampak pada berfluktuasinya tingkat inflasi dan berpotensi

⁵ M. Umer Chapra, *Masa depan ilmu ekonomi Islam*, Terj. Ikhwan Abidin Basri, Cet. I, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), hlm. 315

⁶ M. Umer Chapra, *Masa depan ilmu ekonomi Islam*, Terj. Ikhwan Abidin Basri, Cet. I, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), hlm. 5

⁷ Riba merupakan tambahan atas nilai yang diperoleh dengan tanpa resiko dan bukan merupakan hadiah atau kompensasi kerja. Dengan demikian riba sangat mungkin terjadi pada transaksi perdagangan ataupun keuangan. Dan Islam juga

menjadi alat eksploitasi manusia, mengarah kepada ketidakadilan distribusi, dan membawa pada marjinalisasi kebenaran. sebagaimana diungkapkan oleh M. Nejatullah Siddiqi, yang menyatakan bahwa penghapusan bunga menjadi trend setter ilmu ekonomi modern, *“Penghapusan bunga telah menjadi ciri khas ilmu ekonomi Islam modern. Disinilah terletak tantangan terbesar bagi para ekonom Islam; mengabsahkannya dengan analisis sehat terhadap uang dan peranannya dalam perekonomian dan menyajikan suatu model perbankan bebas- bunga yang dapat dilaksanakan dan dapat meyakinkan manusia modern bahwa sistem ekonomi Islam yang berlandaskan prinsip-prinsip zakat dan penghapusan riba merupakan sistem yang lebih adil dan efisien dibandingkan dengan alternatif lain yang manapun juga ”*.⁸

Lebih lanjut, beberapa akibat dari adanya bunga adalah: *pertama*, pranata bunga tetap yang dibebankan pada pinjaman bertentangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan merugikan. *Kedua*, bunga yang ditimbulkan oleh pinjaman bank harus diperlakukan sebagai suatu pos biaya yang menaikkan kurva biaya dan mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam penetapan harga serta upah para pegawainya. *Ketiga*, akibat yang paling buruk dari bunga adalah penciptaan perekonomian yang dikendalikan utang yang memojokkan golongan wairaswastawan, pemerintah dan

melarang judi (*maysir*) yang membudaya di banyak negara maju. Dengan bercirikan pada keberhasilan satu pihak diperoleh jika pihak lainnya mengalami kerugian (*win-lose solution*) merupakan salah satu sumber dari ketidakadilan sekaligus mematikan sumber daya produktif.

⁸ M. Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, Terj. Asep Hikmat, Cet. I, (Bandung : Pustaka, 1984), hlm. 34-35

konsumen pada suatu kenyataan bahwa mereka dibebani banyak utang kepada sumber keuangan.⁹

Senada dengan pendapat M. Nejatullah Siddiqi, Syed Nawab Haider Naqvi menyatakan bahwa penghapusan riba merupakan isu yang paling penting tapi paling sulit dalam ilmu ekonomi Islam. Dalam pengetahuan modern, alasan penghapusan bunga dijelaskan dalam beberapa hal berikut; Pertama, penghapusan riba merupakan elemen kunci dari perangkat instrument – instrument ekonomi Islam. Kedua, tingkat bunga nol tidak memadai untuk menyetujui keberadaan ekonomi Islam. Ketiga, reformasi Islam bukan hanya bukan hanya penggantian system bunga dengan bagi hasil, tetapi lebih kepada terciptanya instrument financial yang menggabungkan etika Islam dan efisiensi financial yaitu penolakan terhadap resiko. Keempat, validitas pernyataan bahwa penghapusan bunga dengan sendirinya akan menyebabkan terealisasinya sasaran ekonomi Islam adalah sangat diragukan, akan tetapi hal tersebut sangat bergantung pada karakter mekanisme yang menggantikan bunga, apakah sesuai dengan tujuan system ekonomi Islam atau tidak. Kelima, dengan mengakui bahwa focus reformasi Islam bukan menghapus system bunga juga bukan menggantinya dengan sebuah mekanisme keuangan yang legitimate, akan tetapi Islam hanya menolaknya sebagai justifikasi untuk melestarikan institusi bunga. Ketentuan Islam terhadap bunga sebenarnya hanya pada suatu

⁹ M. Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, Terj. Asep Hikmat, Cet. I, (Bandung : Pustaka, 1984), hlm. 64-65, 85 - 86

kasus khusus dari suatu aturan lebih menyeluruh yang melarang seluruh transaksi keuangan yang melestarikan dan menciptakan ketimpangan distribusi. Keenam, perintah Islam untuk menghapus riba bukan berarti bahwa modal memiliki nilai “bayangan” nol di dalam ekonomi Islam. Ketujuh, suku bunga positif tidak selalu berarti suatu instrument kebijakan yang menjanjikan tingkat pengembalian (tetap) bebas resiko, tetapi semuanya bergantung pada asumsi yang dibuat tentang semua bidang ekonomi, dalam hal inilah kesalahpahaman sering terjadi.¹⁰

Sungguhpun demikian, penghapusan riba bukan merupakan suatu akhir, tetapi harus ada tindak lanjut (perbaikan) pada sistem ekonomi Islam guna mewujudkan tujuan yang ingin di capai (membasmi kemiskinan, menciptakan keadilan, stabilitas dan pertumbuhan). Setidaknya beberapa langkah harus dilakukan; Pertama, memberikan peran yang lebih besar pada bank – bank dan pranata – pranata keuangan lainnya dengan pedoman dan tuntunan bank sentral dalam mencari dan menemukan kemungkinan peningkatan produksi dan mengundang para tenaga kerja dan perusahaan untuk turut terjun dalam mewujudkan peluang ini.¹¹

Kedua, faktor yang sangat dan paling menentukan bagi keberhasilan sistem ekonomi Islam ditinjau dari pencapaiannya adalah proyeksi dalam memperhatikan mayoritas massa yang lemah dan miskin. Dapat dibangkitkannya kesadaran Islami massa dan

¹⁰ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu ekonomi Islam*, Terj. M. Saiful Anam et.al., Cet. I, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 160 - 164

¹¹ M. Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, Terj. Asep Hikmat, Cet. I, (Bandung : Pustaka, 1984), hlm. 202-203.

dapat dihimpunnya tenaga mereka akan menyebabkan berhasilnya upaya rintisan untuk membangun kembali perekonomian Islam, karena mereka merasa bahwa para pengambil keputusan benar – benar ikhlas dan tulus mengarahkan sistem ini ke pencapaian sasaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan pembasmi kemiskinan serta pengurangan ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.¹² ketiga, pemaduan sistem perbankan dengan berbagai aspek sistem perekonomian Islam lainnya yang sangat penting, meliputi; pasar yang bebas dari spekulasi tak sehat dan monopoli, kebijakan fiskal yang berorientasi pada kesejahteraan, jaminan sosial yang berdasarkan zakat, sistem pemerataan tanah yang adil dan program untuk membasmi ketidakadilan, pemerataan pendapatan dan kekayaan. Keempat, tersedianya jadwal terpadu membebaskan kewajiban pada kelompok khusus, sehingga berbagai cetak biru mengenai berbagai aspek perekonomian Islam dapat di satupadukan sehingga dengan jelas dan efektif. Dengan demikian, reorganisasi perbankan dan keuangan Islam hanya dapat mencapai tingkat kematangannya bila diletakkan dalam prspektif tersebut, oleh karena itu perlu terus menerus diperbaiki.¹³

Adapun dampak buruk akibat implementasi penggunaan riba dan maysir bagi perekonomian jika diklasifikasikan, meliputi;¹⁴

¹² M. Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, Terj. Asep Hikmat, Cet. I, (Bandung : Pustaka, 1984), hlm. 204

¹³ M. Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, Terj. Asep Hikmat, Cet. I, (Bandung : Pustaka, 1984), hlm. 205 - 206

¹⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga keuangan syari'ah*, Cet. IV, (Yogyakarta; Ekonisia, 2007), hlm. 2-3. lihat juga; Warkum Sumitro, *Asas – asas perbankan Islam dan lembaga – lembaga terkait*, Cet. III, (Jakarta; Rajawali Press, 2002), hlm. 12–16.

- 1) Ketidakadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.
- 2) Potensi eksploitasi terhadap pihak yang lemah (deficit spending units) dan keuntungan lebih berpihak pada orang – orang kaya (surplus spending units).
- 3) Alokasi sumber daya ekonomi tidak efisien.
- 4) Terhambatnya investasi.

Dengan adanya dampak buruk tersebut, maka diperlukan usaha kolektif terencana dan terorganisir untuk mengurangi dan memberikan alternatif yang lebih baik. Diperlukan beberapa langkah simultan dan berkesinambungan dalam memperjuangkan keempat hal tersebut Mendidik dan mengajak masyarakat agar berpartisipasi dalam penghapusan sistem riba dan judi;¹⁵

- 1) Mengurangi dan menghilangkan beberapa sebab yang membuat para pemodal menggunakan prinsip bunga.
- 2) Mengurangi dan menghilangkan sebab-sebab masyarakat menginginkan system bunga (riba).
- 3) Mencegah terjadinya penurunan produksi serta pengangguran.
- 4) Perlunya peran pemerintah dalam membantu langkah-langkah tersebut.

¹⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga keuangan syari'ah*, Cet. IV, (Yogyakarta; Ekonisia, 2007), hlm. 12

Mengapa Bank Syariah?

Jumlah uang yang beredar (M2) selama lebih dari 10 tahun beredar di sektor perbankan adalah 98,70%. Uang yang beredar di masyarakat ibarat darah di dalam tubuh manusia. Kalau ada bagian tubuh dengan urat darah yang halus tidak mendapat aliran darah karena terdapat sumbatan, maka bagian itu akan sakit. Sebagai ilustrasi, sejak bulan april tahun 1993 rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito terhadap M2 adalah 98,70%. Sejak itu hingga bulan Mei 2005 rasio DPK terhadap M2 rata – rata 94, 01%. Jadi, sektor perbankan itu adalah sektor yang paling strategis. Oleh karena strategis, maka sektor perbankan dulu yang harus dibenahi dan di Islamkan.¹⁶

Hal ini juga diutarakan oleh M. Nejatullah Siddiqi dengan menyatakan bahwa, *“Gagasan bahwa Islam merupakan suatu jalan hidup yang unik dan berbeda dari semua isme dan ideologi lain, merembes ke kehidupan ekonomi ummat. Suatu penentuan untuk membentuk kembali perekonomian berdasarkan jalur Islam yang khas telah menjadi dimensi penting kebangkitan kembali Islam yang dapat dilibah di segenap dunia Islam. Sektor uang, perbankan dan investasi dianggap sebagai hal yang paling penting bagi proses Islamisasi ekonomi”*.¹⁷ Terlepas dari pentingnya Islamisasi perbankan, rupanya faktor sumber daya manusia juga memiliki peran yang sangat penting, sedemikian pentingnya

¹⁶ Karnaen Perwataatmadja et.al., *Bank syariah; teori, praktik, dan peranannya*, Cet. II, (Jakarta; Celestial, 2011), p. 69 - 70

¹⁷ M. Nejatullah Siddiqi, *Bank Islam*, Terj. Asep Hikmat, Cet. I, (Bandung : Pustaka, 1984), hlm. xiii

M. Umer Chapra mendeskripsikan sumber daya manusia (manusia) sebagai lokomotif utama dibalik jatuh bangunnya suatu peradaban, selanjutnya dinyatakan bahwa, “Ia dapat menjadi sumber kebaikan atau penderitaan bagi kemanusiaan tergantung pada bagaimana ia dibesarkan, karakter dan pandangan mentalnya. Jika kualitas mental dan moralnya tidak meningkat ia tidak akan memiliki kemampuan dan motivasi untuk melakukan apa yang sebenarnya menjadi kepentingannya, apalagi untuk kepentingan masyarakat dan seluruh manusia”.¹⁸

Beberapa Tantangan yang dihadapi

Meskipun perbankan syariah mengalami pertumbuhan, namun perbankan syariah masih harus mengatasi beberapa tantangan, agar dapat mempertahankan pertumbuhan yang tinggi tersebut secara lebih berkesinambungan. Setidaknya terdapat lima tantangan utama perbankan syariah, antara lain;

1) Problem Sumber daya manusia (SDM)

Maraknya bank syari’ah di Indonesia (dengan semakin meningkatnya kapasitas ekspansi BUS dan UUS) tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai. Terutama sumber daya manusia yang memiliki latar belakang disiplin keilmuan bidang perbankan syari’ah. Sebagian sumber daya manusia di perbankan syari’ah, terutama bank konvensional yang membuka Islamic windows berlatar belakang disiplin ilmu ekonomi konvensional.

¹⁸ M. Umer Chapra, *Masa depan ilmu ekonomi Islam*, Terj. Ikhwan Abidin Basri, Cet. I, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), hlm. 304.

Keadaan ini mengakibatkan akselerasi hukum Islam dalam praktek perbankan kurang cepat dapat diakomodasikan dalam sistem perbankan, sehingga kemampuan pengembangan bank syari'ah menjadi lambat.¹⁹

2) Problem permodalan

Dengan kecenderungan semakin bertumbuhnya DPK hingga saat ini, perbankan syari'ah dituntut untuk menambah permodalannya di masa depan. Artinya perbankan syariah akan membutuhkan suntikan modal yang cukup besar agar tetap dapat beroperasi sesuai dengan koridor kehati-hatian dalam aspek permodalan. Pada saat ini tingkat rata-rata CAR (Capital Adequacy Ratio), bank syariah cenderung menurun sejalan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Hal tersebut menunjukkan bahwa industri perbankan syariah berada hampir pada kapasitas maximum ekspansinya. Dengan demikian, jika tidak dilakukan tindakan penguatan modal, pada gilirannya nanti permasalahan permodalan ini menjadi menghambat laju pertumbuhan perbankan syari'ah.

3) Problem regulasi

Karena adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional antara bank syariah dan konvensional, beberapa ketentuan perbankan perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan syariah sehingga bank syariah dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Beberapa ketentuan tersebut antara lain adalah hal – hal yang

¹⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga keuangan syari'ah*, Cet. IV, (Yogyakarta; Ekonisia, 2007), hlm. 54

mengatur;²⁰ (a) Instrumen yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas, (b) Instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah untuk keperluan pelaksanaan tugas bank sentral, (c) Standar akuntansi, audit, dan pelaporan, (d) beberapa ketentuan yang menjadi mengatur mengenai prinsip kehati-hatian, dan sebagainya.

4) Problem jaringan pelayanan

Pengembangan jaringan Kantor bank syariah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Seperti, kebijakan pembukaan office channeling bank syariah yang dimulai bulan maret 2006, sepanjang tahun 2007 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bank BNI syaria'ah telah membuka 600-an Kantor pelayanan office channeling tersebut, luar biasa. Hal yang sama juga dilakukan oleh bank UUS lainnya, seperti Bank Permata Syariah dan sejumlah Bank Pembangunan Daerah (PT.Bank Sumut, Bank DKI, Bank Sumsel, dll). Kesemuanya bertujuan untuk memperluas jaringan pelayanan bank syariah, mengingat hal ini cukup penting.²¹

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syaria'ah; dari teori ke praktik*, Cet. III, (Jakarta; Gema Insani Press, 2001), hlm. 225

²¹ Kebijakan office channeling pada dasarnya terfokus untuk menjawab masalah cakupan pelayanan perbankan syariah yang terbatas. Namun sangat di sayangkan pembukaan office channeling tersebut tidak diimbangi dengan program edukasi dan sosialisasi, sehingga terjadi kesenjangan hebat antara supply (*bank syariah*) dan demand (*masyarakat*). Artinya, masyarakat dibiarkan kurang faham tentang perbankan syariah. Padahal jika bank-bank syariah melakukan edukasi secara intensif, niscaya terjadi ledakan hebat dalam pertumbuhan asset perbankan syariah. Kebijakan office channeling juga harus sejalan dengan peningkatan kualitas SDM. Jangan sampai peluasan cakupan pelayanan perbankan syariah melalui office channeling harus mengorbankan

5) Problem Inovasi produk

Keberhasilan sistem perbankan syariah di masa depan menjadi banyak tergantung kepada kemampuan bank-bank syariah menyajikan produk- produk yang menarik, kompetitif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena itu perbankan syariah harus lebih kreatif dan inovatif dalam mendesig produk- produknya. Produk-produk bank syariah yang ada sekarang harus dikembangkan variasi dan kombinasinya, sehingga menambah daya tarik bank syariah. Hal itu dapat meningkatkan dinamisme perbankan syariah. Untuk mengembangkan produk-produk yang bervariasi dan menarik, bank syariah di Indonesia dapat membangun hubungan kerjasama atau berafiliasi dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. Kerjasama itu akan bermanfaat dalam mengembangkan produk-produk bank syariah. Iklim persaingan yang sangat ketat dalam memperebutkan sumber pendanaan dari masyarakat di tengah kondisi penurunan suku bunga, menuntut penyesuaian strategis penetrasi bank-bank syariah yang out of the box, keluar dari zona kenyamanannya saat ini.

6) Problem sosialisasi

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan bank syariah. Sosialisasi tidak sekedar memperkenalkan keberadaan bank syariah di suatu tempat, tetapi juga mempekenalkan

aspek kualitas pelayanan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi reputasi industri perbankan syariah secara umum.

keberadaan mekanisme, produk bank syariah dan instrumen keuangan bank syariah kepada masyarakat.²²

Di sisi lain, menurut Cetak Biru Pengembangan Perbankan Islam di Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, ada tujuh tantangan utama yang masih dihadapi bank syariah untuk berkembang dan memiliki peran yang lebih penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pertama, kurangnya kerangka dan instrument komprehensif dan tepat untuk regulasi dan pengawasan. Kedua, cakupan pasar yang terbatas. Ketiga, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Keempat, kurangnya struktur kelembagaan yang efisien yang mendukung operasi perbankan syariah yang efisien. Kelima, inefisiensi operasional. Keenam, dominasi pembiayaan berbasis non-saham. Ketujuh, kemampuan untuk memenuhi standar keuangan syariah internasional.²³

Beberapa Strategi Penting

Adapun strategi yang diperlukan untuk mengantisipasi beberapa kendala perkembangan bank syariah. *Pertama*, peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perbankan syariah. *Kedua*, adanya upaya-upaya yang lebih progresif baik dari praktisi, pemerintah, maupun ulama' guna mendorong pemenuhan legalitas instrumen syariah agar ruang bank syariah lebih luas. *Ketiga*,

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; dari teori ke praktik*, Cet. III, (Jakarta; Gema Insani Press, 2001), hlm. 224

²³ *The Blue Print of Islamic Banking Development in Indonesia*, (Jakarta: Bank of Indonesia, September 2002), hlm. 9.

peningkatan kualitas bank syari'ah dengan dukungan akademisi, agar kontruksi lembaga keuangan syari'ah lebih rasional serta dapat diterima semua kalangan. *Keempat*, sosialisasi yang lebih agresif mengenai bank syari'ah.²⁴

Penutup

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan bank syariah perlu untuk diapresiasi sebagai wujud dari usaha untuk menerapkan Islam secara “kaffah”. Namun demikian, berbagai kontroversi terkait adanya gap antara idealitas dan realitas bank syariah merupakan sebuah konsekuensi yang harus dihadapi bersama, guna terciptanya solusi yang brilian untuk kejayaan Islam. Solusi yang kreatif dan brilian diperlukan guna tercapainya sebuah konsep ekonomi Islam yang “utuh”, tanpa menafikan adanya proses dalam ide besar tersebut.

Daftar Pustaka

- Azwar Karim, Adiwarmam, (2006), Bank Islam, (Jakarta; Rajawali Press)
Chapra, M. Umer, (2001), Masa depan ilmu ekonomi Islam, Terj. Ikhwan
Abidin Basri, Cet. I, (Jakarta, Gema Insani Press)
Naqvi, Syed Nawab Haider, (2003), Menggagas Ilmu ekonomi Islam, Terj.
M. Saiful Anam et.al., Cet. I, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar)

²⁴ Heri Sudarsono, (2007), Bank dan lembaga keuangan syari'ah, Cet. IV, (Yogyakarta; Ekonisia), hlm. 55

- Perwataatmadja, Karnaen et.al, (2011), Bank syariah; teori, praktik, dan peranannya, Cet. II, (Jakarta; Celestial).
- Siddiqi, M. Nejatullah, (1984), Bank Islam, Terj. Asep Hikmat, Cet. I, (Bandung: Pustaka)
- Sudarsono, Heri, (2007), Bank dan lembaga keuangan syari'ah, Cet. IV, (Yogyakarta; Ekonisia)
- Nababan, M. Faruq, Sistem Ekonomi Islam, Terj. Muhadi Zainuddin, et.al, (2002), Cet. III, (Yogyakarta: UII Press)
- Syafi'i Antonio, Muhammad, (2001), Bank Syari'ah; dari teori ke praktik, Cet. III, (Jakarta; Gema Insani Press)